

Nama : Eko Saputra
NIM : 201420001
Fakultas : Ilmu Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Kelas : IF3A

A. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Apa yang dimaksud dengan Ijtihad ? Mengapa harus ada Ijtihad ?

Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, dalam proses memutuskan dan menentukan hukum dari perkara yang baru, yaitu perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist.

Ijtihad diperlukan untuk memahami lebih dalam mengenai Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Sebutkan 3 sumber hukum Islam dan jelaskan !

1. Al-Qur'an, Merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia.
2. As sunnah/Hadist, Adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan cara berpikir Rasulullah yang di riwayatkan oleh para sahabat, hingga para ulama hadist yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Kemudian ada Ijtihad, Yaitu cara ulama ahli fikih dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist.

3. Sebutkan metode-metode dalam berijtihad dan jelaskan serta berikan contoh masing-masing metode ?

1. Ijmak

Ijmak artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

Contoh : Ijmak yang di lakukan oleh sahabat Rasulullah SAW.

2. Qiyas

Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nash.

Contoh : mengqiyashkan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam.

3. Istihsan

Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya.

Contoh : Wasit. Meski secara qiyah tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Qur'an, maka wasit diperbolehkan.



4. Masalah Mursalah

Merupakan hukum yang didasarkan pada kemeslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampikan kemudaratannya karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya.

Contoh : Membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya.

5. Istishab

Merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya.

Contoh : Setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya.

6. 'Urf

Merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun menurun.

Contoh : Halal b halal yang dilakukan saat hari raya.

7. Saddzui Dzriah

Merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke maksiatan.

Contoh : Bermain kuis yang mengarah ke perjudian.

